

**PERAN ELIT STRATEGIS DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH
ULAYAT ANTARA MASYARAKAT DENGAN PTPN V DI DESA SENAMA NENEK
KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016 – 2019**

Oleh : Rafiqatul Aulia

Email: rafiqatul.aulia5313@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Hassanuddin, M.Si

Email: hasanuddin@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 20293

Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

The role of the village strategic elite who are representatives of the Indigenous people in Kenegerian Senama Nenek, Tapung Hulu District, Kampar Regency, is very serious in resolving the ulayat land conflict with PTPN V, which has been going on for a long time since 1996. From 1996 the community demanded that PTPN V return 2,800 ha of land to them. villagers. Ninik mamak and the village government are at the forefront of resolving this conflict. They made various efforts in fighting for community customary land, both in uniting community opinions in dealing with PTPN V and meeting government agencies to get support, both from the sub-district level to the DPPR RI level. It was only in 2019 that it was decided directly by President Jokowi, that the 2,800 ha of land would be returned to the people of Senama Nenek Village. Based on this background, it is necessary to investigate the settlement of customary rights land disputes between the indigenous peoples of Senama Grandma and PTPN V.

The research approach used is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The research location is in Senama Nenek Village, Tapung Hulu District, Kampar Regency. Types and sources of research data are divided into primary and secondary data with data collection techniques through interviews and secondary data in the form of supporting data related to conflict.

The results of this study are that the role of the strategic elite of Senama Nenek Village in fighting for the customary land area of 2,800 ha from PTPN V has been full of struggle for quite a long time. The settlement of land conflicts in the village of Senama Nenek which was carried out by the ninik mamak and the Village Government with negotiations between the Senama Nenek village community and PTPN V which resulted in a decision that PTPN V must find a replacement land area of 2,800 ha, mediation, namely by holding meetings between the community Senama Nenek and the Company were mediated by the DPD, Ombudsman, Komnas HAM, and the Regional Government and Arbitration, namely by involving third parties to resolve land conflicts in the village of Senama Nenek.

Keywords: *Conflict, Negotiation, Mediation, Arbitration*

A. Pendahuluan

Tanah dalam masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat tinggi dan mendasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 di atas, lembaga adat ninik mamak mendapatkan porsi yang besar untuk mengatur terhadap peruntukan tanah ulayat yang akan digarap oleh masyarakat adat setempat. Dalam hal penyelesaian sengketa antara masyarakat adat di kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan perusahaan PTPN V putusan yang saling menguntungkan tentunya akan sangat diharapkan oleh kedua belah pihak.

Desa Senama Nenek adalah salah satu desa di kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang mengalami konflik lahan dengan perusahaan. Perusahaan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (PTPN V) masuk ke Desa Senama Nenek pada tahun 1983 (Wati, 2017). Adapun permasalahan konflik antara masyarakat adat kenegerian Senama Nenek dengan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Sei Kencana ialah tanah ulayat masyarakat adat kenegerian Senama Nenek seluas 2.800 ha telah dikuasai oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (PTPN V) secara sepihak sejak tahun 1983, padahal hingga saat ini Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (PTPN V) tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 2.800 ha tersebut (Anonim 2012, dalam Taufik, 2014). Berbicara masalah konflik tidak

terlepas dari kompleksitas perjuangan antara individu atau antar kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai.

Lembaga adat ninik mamak yang merupakan garda terdepan dari masyarakat adat di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sangat diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah sengketa pertanahan hak ulayat yang telah berlangsung lama sejak tahun 1996. Dalam masyarakat adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pengurusan dan pertanggungjawaban tanah ulayat itu biasa dipegang oleh lembaga adat yang bernama ninik mamak yang ada pada kaumnya. Berdasarkan latar belakang ini, maka perlu untuk diteliti Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat antara masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek dengan PTPN V di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Febriady, 2017)

Lebih kurang 23 tahun konflik tanah ulayat masyarakat dgn PTPN V berlangsung, dan telah banyak upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintahan desa, perangkat desa, ninik mamak , tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda yang ada di Desa Senama Nenek . Dan telah sering dilakukannya berupa musyawarah perangkat desa dengan lembaga adat desa, dan pernah sampai melakukan demo berkali-kali ke PTPN V dan menimbulkan luka-luka terhadap masyarakat yang ikut demo dan bisa dibilang anarkis. Sedangkan mediasi baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai di tingkat Nasional sudah dilalui oleh pemerintah dan lembaga adat .

Tabel 1.1
Kronologi Konflik Tanah Ulayat Desa Senama Nenek dengan PTPN V

No	Tahun	Peristiwa	Pihak Yang Terlibat
1.	1983	PTPN V masuk ke Desa Senama Nenek dan menguasai lahan 2.800 hektar secara sepihak di luar Hak Guna Usaha (HGU)	• PTPN V • Masyarakat Desa Senama nenek
2.	1996	Ninik Mamak Desa Senama Nenek menuntut tanah 2.800 hektar tersebut untuk dikembalikan kepada masyarakat Desa Senama Nenek	• Aparat Desa Senama Nenek • Ninik Mamak Senama Nenek • PTPN V
3.	1997-2018	Sering dilakukan rapat ataupun mediasi untuk membahas lahan 2.800 hektar yang dilakukan oleh ninik mamak masyarakat desa, baik dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai di tingkat pusat	• Aparat Desa Senama Nenek • Ninik mamak Desa Senama Nenek • Masyarakat desa Senama Nenek • PTPN V • Instansi dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai di Tingkat Nasional
4.	2013	Masyarakat Desa Senama Nenek melakukan aksi atau demo ke PTPN V	• Masyarakat Desa Senama Nenek • PTPN V
4.	2016	Ninik mamak dan aparat Desa Senama Nenek dalam menyatukan pendapat masyarakat untuk melakukan negosiasi dengan PTPN	• Ninik mamak Desa Senama Nenek • Aparat Desa Senama Nenek • PTPN V
6.	2017	Ninik mamak dan aparat desa berusaha dalam upaya mejumpai instansi pemerintah untuk mendapatkan dukungan dengan melakukan mediasi	• Ninik Mamak • Aparat Desa Senama Nenek • Masyarakat Desa Senama Nenek • DPD • Pemerintah Daerah.
7.	2018	Ninik mamak dan aparat desa berusaha dalam upaya mejumpai instansi pemerintah dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan sampai tingkat DPR-RI untuk mendapatkan dukungan dengan melakukan mediasi dan meminta agar lahan 2.800 ha dikembalikan kepada masyarakat Desa Senama	• Ninik mamak • Aparat Desa Senama Nenek • Pemerintah Daerah • LAM Riau • DPD

		Nenek	
8.	2019	Mendesakkan Keputusan Pengembalian lahan 2.800 hektare oleh presiden kepada Desa Senama Nenek melalui menteri ATR	• Masyarakat Desa Senama Nenek • PTPN V • Menteri ATR

Sumber : Sekretaris Desa Senama Nenek , Data Olahan 2022

Pada tahun 2019 pemerintah menyelesaikan konflik klaim hak antara masyarakat adat Senama Nenek dengan perusahaan negara PTPN V atas lahan ulayat seluas 2.800 hektar melalui program reforma agraria. Program yang menggunakan payung hukum Perpres No. 86 Tahun 2018 itu berhasil dilakukan, sebanyak 1.385 sertifikat hak milik terbit di atas lahan yang menjadi objek konflik (Fikri, 2021). Meskipun masyarakat memegang sertifikat, tetapi pengelolaan perkebunan yang ada di atas lahan masih dikendalikan oleh perusahaan. Selain itu, terjadi persoalan di internal masyarakat. Karenanya, penelitian ini ditujukan untuk melihat secara sosial politik mengapa setelah dilakukan reforma agraria ala Perpres No. 86 Tahun 2018 masih terdapat permasalahan akses atas lahan tersebut. Sejumlah 1.385 sertifikat hak milik atas tanah hasil penyelesaian sengketa antara masyarakat adat Senama Nenek dengan PTPN V telah diserahkan kepada masyarakat pada tanggal 26 Desember 2019. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan di Desa Senama Nenek dan dihadiri oleh menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. (M Djunaidi Ghony, 2012)

Jenis data penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu (Bungin, 2013).

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Peran Elit Strategis Desa Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Dengan PTPN V di Desa Senama Nenek

Peran pemerintah desa dan peran elit desa dalam penyelesaian konflik agraria antara Masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V. Dalam konteks Pemerintahan di desa, selain kepala desa dan perangkat desa yang memiliki tanggung

jawab secara keseluruhan terkait segala permasalahan yang ada di desa, bahwa ada ninik mamak dalam penyelesaian konflik tanah ulayat ini sangat berperan penting dalam penyelesaiannya.

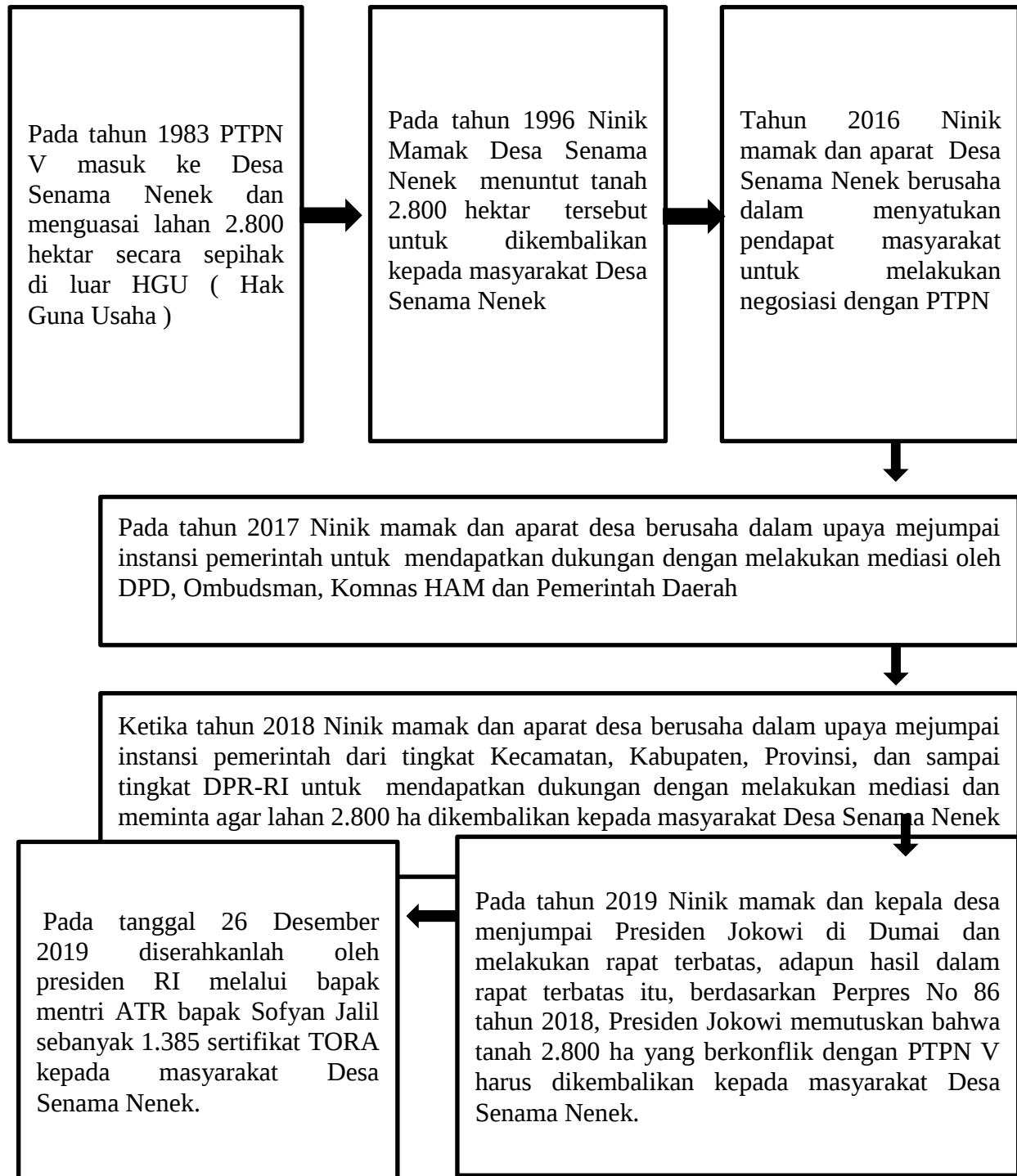
Upaya penyelesaian konflik dalam konflik perebutan tanah ulayat antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan Perseroan Terbatas Perkebunan Negara V (PTPN V) selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu oleh pemerintah desa, ninik mamak selaku lembaga adat, tokoh masyarakat, pemuda desa dan pihak-pihak lainnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan ninik mamak berupa dialog dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada titik temu yang pas untuk menyelesaikan masalah ini. Masing-masing pihak mempertahankan aspirasinya bahwa tanah itu milik masyarakat Desa Senama Nenek maupun Perseroan Terbatas Perkebunan Negara V (PTPN V) sebagai asset negara. Pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut .

Strategi elit desa sudah melakukan mediasi dimana pihak yang menjadi

penengah adalah pemerintah daerah Kampar, tetapi belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ini. Dilihat dari hasil wawancara saya dengan masyarakat, bahwa masyarakat Desa Senama Nenek lebih menginginkan tentang kejelasan bagaimana status lahan 2.800 ha tersebut. Dapat dikatakan bahwa penanganan konflik ini, dari pihak pemerintah dan institusi terkait baik dari daerah maupun pusat masih lambat dalam menangani masalah tersebut, sehingga tidak ada titik temu yang tepat.

Andil pemerintah dikatakan cukup besar tanggung jawabnya dengan masyarakat. Orientasi utama kelembagaan pemerintah adalah melayani rakyat. Namun, pemerintah masih pada batas pemilik otoritas. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan adalah tiga elemen yang saling memiliki keterkaitan kepentingan. Untuk memudahkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan diperlukan adanya komunikasi yang tepat.

Bagan 3.2
Kronologi Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Desa enama Nenek



1. Peran Elit Strategis Desa Dalam Negosiasi Dengan PTPN V

Kelompok elit local sangat potensial sebagai agen pembaharuan, terutama dalam fungsinya sebagai jembatan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Mereka yang termasuk elit local bukan hanya dari golongan governing elit, akan tetapi non-governing elit juga kerap tampil sebagai figure potensial dalam memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan, keluhan dan permintaan anggota masyarakat (Ufford, 1988).

Adat Ninik Mamak Pemangku Adat Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek dalam menyatukan pendapat masyarakat Desa Senama Nenek untuk berhadapan dengan PTPN V yaitu dengan cara mengajak bermusyawarah dengan masyarakat Desa, bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan untuk PTPN V itu mau mengembalikan lahan 2.800 ha tersebut kepada masyarakat.

Usaha negosiasi ini sering dilakukan oleh ninik mamak ke pihak PTPN V dan sudah banyak juga meminta kepada pihak pemerintah agar diselesaikan konflik tanah ulayat ini secepatnya yang sudah begitu lama dan tidak ada kejelasan, hal ini yang membuat terjadinya kemandekan dan kehilangan momentum ninik mamak dalam penyelesaian konflik lahan ini, ninik mamak pun sudah kehilangan gairah dalam penyelesaian yang tak kunjung selesai. Selama proses penyelesaian konflik ada juga terjadi aksi ke kantor PTPN V, dalam aksi itu ninik mamak juga susah mengendalikan massa terutama anak-anak muda yang ikut dalam aksi tersebut. Sehingga terjadilah aksi yang bisa dikatakan anarkis, karena ada yang sampai di tembak dan banyak juga yang luka-luka.

2. Peran Elit Strategis Desa Dalam Mediasi Dengan Instansi Pemerintah

Pemerintahan Desa berusaha melakukan pertemuan dengan ninik mamak, bermusyawarah dan saling mensupport bagaimana strategi dan solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, perangkat desa pun mengusulkan untuk melakukan mediasi dengan berbagai pihak. Untuk Mediasi adalah suatu penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai suatu pihak di luar perkara, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan oleh para pihak. Mediator dalam hal ini adalah DPD, Ombudsman, Komnas HAM, dan Pemerintah Daerah. Kesimpulannya berdasarkan musyawarah mufakat pada tanggal 23-24 Oktober 2012, Perusahaan dan masyarakat sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara mencari lahan pengganti / take over lahan dengan skim KKPA untuk masyarakat Dusun I Desa Senama Nenek. Untuk percepatan merealisasi kesepakatan, Pemkab Kampar mendukung dengan membentuk Tim Terpadu Percepatan Pembangunan / Pengadaan kebun kelapa sawit SKIM KKPA Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (SK Bupati Kampar no: 500 / adm-EK/144 tanggal 26 Maret 2013) dan perusahaan juga perusahaan selanjutnya tim internal pencari lahan.

Dari tujuan mediasi yang pada dasarnya adalah untuk menghasilkan putusan yang intinya adalah bersifat “win-win solution”. Yaitu kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah

pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi. Merupakan pencerminan dari asas keadilan dalam penerapan hukum yaitu keputusan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan maupun merasa dirugikan atas putusan hukum yang dijatuhkan. Penyelesaian

konflik tersebut selain melibatkan lembaga-lembaga tersebut dalam proses penyelesaian konflik juga dilakukan proses penyelesaian secara mediasi yaitu suatu bentuk pengendalian yang dilakukan antara masyarakat dengan perusahaan dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yaitu pemerintah.

Tabel 2.1

Upaya Elit Desa Untuk Kegiatan Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Desa Senama Nenek

No	Kegiatan	Hasil
1.	Kepala Desa Senama Nenek mengirimkan surat ke Komnas Ham dan surat dari KOMNAS HAM kepada Kakanwil BPN Provinsi Riau no:129/KMEDIASI/V/2012. Tgl, 2 Mei 2012	Meminta agar BPN tidak melakukan proses apapun sehubungan dengan pengajuan sertifikat HGU oleh PTPN V di atas tanah 2.800 ha yang saat ini sedang disengketakan masyarakat Desa Senama Nenek
2.	Surat dari KOMNAS HAM kepada presiden RI no: 034/R/TUA/Mediasi/VI/2012. Tgl, 5 Juni 2012	Merekomendasikan agar presiden RI segera mengambil langkah kongkret dalam rangka pemulihan hak atas tanah ulayat masyarakat adat Desa Senama Nenek . 1. Memerintah kepada BPN RI untuk memberikan arahan dan supervisi kepada Kakanwil BPN Provinsi Riau untuk tidak menerbitkan sertifikat HGU PTPN V 2. Memerintahkan menteri BUMN untuk segera untuk menginstruksikan pelepasan penguasaan tanah seluas 2.800 ha. 3. Memerintahkan menteri BUMN RI untuk menginstruksikan kepada PTPN V segera membayar kerugian masyarakat adat Kennegerian Senama Nenek.
3.	Menteri sekretaris negara no: B.883/M.SESNEG/D-3/2012. Tgl, 29 Juni 2012 kepada menteri BUMN	Meminta kepada menteri BUMN untuk menangani lebi lanjut kasus lahan 2.800 ha sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku.
4.	Laporan kunjungan PAP DPD RI dan hasil rapat menghasilkan rekomendasi tahun 2012	1. Untuk menyelesaikan sengketa tanah seluas 2.800 hamilik masyarakat adat Senama Nenek yang dipergunakan PTPN V pejabat/instaansi yang dapat menyelesaikan adaalah menteri BUMN 2. Pola penyelesaian dapat diusulkan : a. PTPN V agar mengemblikan tanah

		seluas 2.800 ha kepada masyarakat adat Senama Nenek sesuai ketentuan yang berlaku . b. PTPN V agar membayar hasil pemanfaatan lahan seluas 2.800 ha , sesuai dengan hasil perhitungan apraisal yang dilakukan oleh PT.Supervindo Putra Pratama pada tahun 2009. c. Merujuk kepada peraturan menteri pertanian no: 26 tahun 2007 bahwa 20% dari luas tanah yang diberikan untuk kebun kelapa sawit agar diberikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. d. Apabila PTPN V tidak segera mengambil langkah-langkah yang telah disepakati bersama, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya anarkis yang dapat mengganggu keamanan baik kepada PTPN V maupun pemerintah.
5.	Surat BPN Provinsi Riau no: 1688/9-14/X/2012. Tgl, 3 Oktober 2012 kepada ketua Komnas HAM.	1. Bahwa direktur PTPN V mengajukan kembali permohonan HGU lahan 2.800 ha ke BPN 18 Juni 2012. 2. Terhadap permohonan tersebut baru dilaksanakan pengumpulan data fisik, sementara pemberian haknya belum bisa diberikan ingga tercapainya penyelesaian sengketa antara PTPN V dengan masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek.
6.	Surat Komnas HAM RI no: 035/K/Mediasi/I/2013. Tgl, 29 Januari 2013, kepada Menteri BUMN RI	Komnas HAM tidak akan mencabut rekomendasi no: 034/R/TUA/VI/ 2012. Tgl, 5 Jun 2012, karena sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 4 tentang HAM dinyatakan bahwa rekom Komnas HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti bukan untuk ditanggapi, apalagi dimintakan pencabutannya.
7.	Kementerian Sekretaris negara nomor: B453/KEMEN.SENEG/D-3/02/2013. Kepada deputi bidang usaha industri kementerian BUMN	Memberikan penjelasan tentang tindak lanjut penyelesaian lahan 2.800 ha ulayat Kenegerian Senama Nenek.

8.	Sekretaris kabinet nomor: SE.03/SESKAB/IV/2013 kepada Menko Polhukam, Mendagri, Menesdm, Menta, Men tenaga kerja dan Trans, Men BUMN, Kepala BPN, Jaksa agung RI, Kapolri, Gubernur, Bupati / Walikota seluruh Indonesia	Menggunakan formula win-win solution terhadap sengketa lahan dan konflik di Indonesia.
9.	Ninik mamak pemangku adat Kenegerian Senama Nenek nomor: istimewa tanggal, 17 Juli 2017 kepada bupati Kampar	Mohon penyelesaian lahan 2.800 ha ulayat Kenegerian Senama Nenek.
10	Notulen rapat pertemuan dalam rangka penyelesaian kasus lahan Senama Nenek PTPN V (Persero) tempat Hotel Arya Duta Pekanbaru. Tgl 28 November 2017	Menghasilkan beberapa poin kesepakatan antara lain: 1. Menyepekatikan penyelesaian kasus kebun di atas tanah ulayat Senama Nenek secara saling menguntungkan antara pihak PTPN V (Persero) dan masyarakat adat Senama Nenek. 2. Hal-hal yang menyangkut status tanah dan luasnya, mengikuti ketentuan BPN. 3. Penyelesaian kasus pada butir 1 diagendakan selesai dalam waktu 1 bulan sejak terbentuknya jam kerja. Segala biaya dalam proses ini akan ditanggung oleh PTPN V (Persero) yang diperhitungkan kemudian untuk menjadi beban bersama.
11.	Ninik mamak pemangku adat Kenegerian Senama Nenek nomor: 001/ NM/ SN/ II/ 2018 tanggal, 27 Februari 2018 kepada bupati Kampar.	Mohon penegasan penyelesaian tanah ulayat Kenegerian Senama Nenek lahan 2.800 ha yang dikuasai PTPN V (Persero) dan menolak lahan pengganti take over.

Sumber: Ninik Mamak Desa Senama Nenek, data Olahan 2022

Bentuk kekuasaan yang diperankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah dengan bentuk *visible power*. Artinya Pemerintah Kabupaten Kampar berusaha menempuh jalur formal dalam menghadapi persoalan pemanfaatan tanah ulayat. Salah satu peran dari Pemerintah Kabupaten Kampar adalah melakukan pertemuan dengan seluruh unsur Forkopimda seperti Kapolres Kabupaten Kampar, Kejari

Kabupaten Kampar, DPRD Kabupaten Kampar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, dan unsur Pemerintah Daerah seperti Dinas Perkebunan, serta melibatkan Lembaga Adat Kampar (LAK) dan media. Kerjasama dari berbagai pihak ini akan membuat upaya penanganan konflik tanah ulayat semakin cepat terselesaikan. Sementara itu, yang menjadi akar permasalahan dalam pemanfaatan tanah

ulayat di Kabupaten Kampar adalah Perda Nomor 12 Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai peta wilayah adat yang menjadi dasar terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu sendiri. Salah satu yang perlu ditambahkan dalam Perda itu adalah peta wilayah adat. Hal ini penting mengingat banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan pihak perusahaan adalah karena ketidakjelasan wilayah atau tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat sehingga dengan mudah diambil atau diserobot oleh pihak perusahaan.

3. Peran Elit Strategis Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan". Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Pasal 1 angka 10 dinyatakan "Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli."

Konflik lahan antara Desa Senama Nenek dengan PTPN V diselesaikan dengan cara arbitrase (*arbitration*). Konflik ini telah lama terjadi, yaitu dari tahun 1996 dan selesai pada tahun 2019. Perjuangan ninik mamak, perangkat desa dan tokoh

masyarakat Desa Senama Nenek sampai pada titik ini, bukan waktu yang sebentar. Adapun diselesaikan konflik ini dengan cara *arbitrase* yaitu, ketika Presiden Jokowi datang datang ke Dumai untuk kompanye, dan ninik mamak berusaha sekali untuk bisa bertemu dengan presiden langsung, dan akhirnya Presiden merespon ini dengan baik, dan mengajak untuk berjumpa ninik mamak Desa Senama Nenek dan perangkat desa di Dumai, yang pada waktu itu di hadiri oleh saya selaku Kepala Desa, dan bapak Yarmet selaku ninik mamak dari suku Melayu. Pada rapat terbatas itu saya dan ninik mamak menceritakan bagaimana kronologi terjadinya konflik itu dari awal kepada presiden, dari cerita itu presiden langsung menghubungi menteri Agraria Tata Ruang (ATR) yaitu pak Sofyan Djalil untuk menyelesaikan konflik lahan itu dengan mengembalikan tanah 2.800 ha itu kepada Desa Senama Nenek yang disebut dengan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dari intruksi presiden Jokowi, maka selesailah konflik tanah antara Desa Senama Nenek dengan PTPN V ini.

Penyerahan sertifikat tersebut terlaksana setelah PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) mengembalikan lahan tersebut kepada negara, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada 10 Juni 2019 lalu yang disempurnakan dengan berita acara pengembalian pada 5 Juli 2019.

Sofyan Djalil sebagai menteri ATR menerangkan keputusan mengembalikan lahan kepada masyarakat Senama Nenek merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Salah satu tujuannya adalah agar masyarakat yang menerima tanah tersebut dapat menggunakan lahan tersebut sebagai aset kegiatan produktif untuk menyejahterakan masyarakat. Guna menjamin agar aset tersebut tetap menjadi suatu lahan produktif, kementerian ATR mengunci lahan tersebut agar tidak dapat

dijual selama jangka waktu tertentu. Tanah tersebut, lanjut Sofyan, akan digunakan untuk sektor kegiatan produktif seperti penanaman sawit."Untuk sertifikasi tanah di Senama Nenek, khususnya untuk kopersinya sertifikatnya tidak boleh dialihkan, sementara kita kunci selama 10 tahun. Agar yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat".

D. Kesimpulan dan Saran

Peran elit desa sangat berperan penting dalam penyelesaian konflik tanah ulayat 2.800 ha ini, terutama lembaga adat ninik mamak, bahwa dari awal penyelesaian konflik sampai dengan adanya resolusi dari konflik ini mereka menjadi garda terdepannya. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh elit desa dalam penyelesaian konflik ini, Cara penyelesaian konflik yang dilakukan adalah sesuai dengan teori dari Fisher yaitu : negosiasi antara masyarakat desa Senama Nenek dengan PTP.N V yang menghasilkan keputusan bahwa pihak PTPN V harus mencari lahan pengganti seluas 2.800 Ha, mediasi yaitu dengan melakukan pertemuan-pertemuan antara Masyarakat Desa Senama Nenek dan Perusahaan yang dimediasi oleh DPD, Ombudsman, Komnas HAM, dan Pemerintah Daerah. Konsiliasi yaitu dengan percepatan merealisasi kesepakatan, Pemkab Kampar mendukung dengan membentuk Tim Terpadu Percepatan Pembangunan/ Pengadaan Kebun Kelapa Sawit SKIM KKPA Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (SK Bupati Kampar No : 500/adm-EK/114 tanggal 26 Maret 2013 dan Arbitrase yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dan untuk menyelesaikan konflik lahan di desa Senama Nenek seperti Pemkab Kampar, Pemprov Riau, DPR RI, DPD, Komnas HAM, Walhi dan pihak terkait dengan mendesak penyelesaian konflik dan akhirnya diselesaikan dalam rapat terbatas

yang dipimpin langsung oleh presiden Jokowi. Bahwa dari periode kepala Desa Pak Rachman Chan tahun 2016 seringkali diadakan rapat oleh ninik mamak dan pemerintah Desa Senama Nenek yang sangat mendukung untuk menyelesaikan masalah ini, di tahun 2019 adanya resolusi konflik dari pemerintah, yaitu diputuskan langsung oleh presiden Jokowi, bahwa tanah seluas 2.800 ha itu dikembalikan kepada masyarakat adat Desa Senama Nenek.

Perusahaan ketika akan mengelola lahan sebaiknya memperhatikan penguasaan di atas lahan yang akan digarap, serta tidak semena-mena melakukan penyerobotan lahan yang dikuasai pihak lain. Di sisi lain, Masyarakat adat perlu menjaga tanah ulayat yang merupakan warisan turun temurun dan bernilai historis, agar tidak terjadi penguasaan lahan secara sepihak oleh perusahaan ataupun pihak lain. Sebaiknya dilakukan penguatan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 dan ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya. Selanjutnya Peraturan Daerah tentang pengakuan hak ulayat perlu dilampiri dengan Peta Wilayah Adat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, M. (2018). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 298312. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Kencana.
- Dwijananti, B. M. (2020). Dwijananti,

- [Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta]. In *Sekolah Tinggi Prtanahan Nasional*. https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPS_S17.pdf%0Ahttps://www.n
- Ekasari, F. (207 C.E.). *Kepemimpinan Informal Dalam Memberdayakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Di Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta* [Universitass Negri Yogyakarta]. <https://core.ac.uk/download/154914521.pdf>
- Febriady, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek Dengan PTPN V Di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. In *Universitas Sumatera Utara*. Sumatera Utara.
- Fikri, Z. & B. H. (2021). *Reforma Agraria dan Tanah Ulayat (Kajian Ekonomi Politik Terhadap Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Senama Nenek*). Gadjah Mada.
- Fitlayeni, R. (2015). Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 4(2), 151–157. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v4i2.1310>
- Hariyanti, M. (2015). *Analisis Data Kualitatif Miles dan Hubermen*. <https://www.kompasiana.com/me-ykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-hubermen>
- Ii, B. A. B., & Penyiaran, A. (2013). *Bab 2 Kajian Teori Dan Kerangka Pikir*. 6–37. <http://repository.uin-suska.ac.id/15174/7/7>. BAB II_201873KOM.pdf
- M Djunaidi Ghony, F. A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitataif*. *Jogjakarta: Ar- Ruzz Media*, 61.
- Varma, S. (2007). *Teori Politik Modern*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wati, P. (2017). Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Kasus Konflik Tenurial). *Jom Fisip*, 4(2), 1–13.
- Westra, P. (1980). *Pokok-pokok Pengertian Manajemen*. Administrasi UGM.

